

Tata Kelola Keuangan Biro Perjalanan Haji dan Umrah: Analisis Akuntabilitas, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan Regulasi

Dede Elfando¹, Muhammad Zamzam²

^{1,2} Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Corresponding Author: dedeelfando48@gmail.com¹, zamzam.muhammad.zm@gmail.com²

Info Artikel

Received: Mei 2026

Revised : 13 Mei 2026

Accepted: 20 Mei 2026

Published: 27 Mei 2026

Keywords:

Tour Financial Management, Hajj Umrah Financial Management, SAK ETAP, Religious Travel Agencies, Financial Accountability.

Kata Kunci:

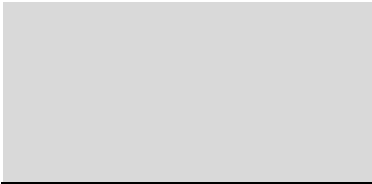
Pengelolaan Keuangan Tour, Manajemen Keuangan Haji Umrah, SAK ETAP, Biro Perjalanan Ibadah, Akuntabilitas Keuangan.

Abstract

Transparent, accountable, and regulation-based financial management is the primary foundation for the operational success of travel agencies, particularly those operating in the Hajj and Umrah pilgrimage segment. This study aims to comprehensively examine financial management systems in domestic and international tour operations, with emphasis on budget planning, package pricing, segregation of pilgrim funds, SAK ETAP-based accounting systems, financial risk management, and government regulatory compliance. The method employed is a Systematic Literature Review (SLR) following the PRISMA protocol, encompassing 20 reputable international and national journals indexed in Scopus and SINTA. Findings indicate that tour financial management effectiveness is strongly influenced by: (1) accounting system maturity; (2) consistent fund segregation practices; (3) scenario-based financial risk management; and (4) full compliance with Law No. 8 of 2019. These findings contribute to developing a more professional and trustworthy financial governance model for religious pilgrimage travel agencies.

Abstrak

Pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis regulasi merupakan fondasi utama keberhasilan operasional biro perjalanan wisata, khususnya yang bergerak di segmen perjalanan ibadah haji dan umrah. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif sistem pengelolaan keuangan dalam operasional tour domestik dan internasional dengan penekanan pada aspek perencanaan anggaran, penetapan harga paket, pemisahan dana jemaah, sistem pencatatan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), manajemen risiko keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) yang mengacu protokol PRISMA terhadap 20 jurnal ilmiah bereputasi internasional dan nasional yang terindeks Scopus dan SINTA. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan tour sangat dipengaruhi oleh: (1) kematangan sistem pencatatan akuntansi; (2) konsistensi penerapan prinsip pemisahan dana; (3) penguasaan manajemen risiko keuangan berbasis skenario; dan (4) kepatuhan penuh terhadap regulasi UU No. 8 Tahun 2019. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan model tata kelola



keuangan biro perjalanan ibadah yang lebih profesional dan amanah.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mencapai sekitar 237 juta jiwa atau 86,93% dari total penduduk nasional (BPS, 2023). Besarnya populasi Muslim ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pengirim jemaah haji dan umrah terbesar secara global. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, Indonesia secara konsisten menempati posisi pertama dalam jumlah jemaah haji reguler dengan kuota 221.000 jemaah per tahun, sementara untuk umrah menempati posisi kedua terbesar setelah Pakistan (Kemenag, 2022). Fakta ini secara langsung menciptakan ekosistem industri perjalanan ibadah yang bernilai sangat besar secara ekonomi.

Nilai ekonomi sektor ini pun sangat signifikan. Berdasarkan data Kementerian Agama RI, total dana yang berputar dalam industri perjalanan umrah saja mencapai lebih dari Rp 14 triliun per tahun sebelum pandemi, dengan lebih dari 1.050 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terdaftar secara resmi (Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022). Namun di balik besarnya nilai ekonomi tersebut, terdapat persoalan serius yang berulang kali mencuat: pengelolaan keuangan yang buruk dan tidak transparan oleh sebagian penyelenggara telah mengakibatkan ribuan jemaah gagal berangkat setelah menyetorkan seluruh biaya perjalanan ibadah mereka.

Kasus-kasus seperti First Travel (2017) dan Abu Tours (2018) yang menelantarkan puluhan ribu jemaah merupakan cerminan nyata dari lemahnya sistem pengelolaan keuangan dalam industri ini. Penelitian Nasution et al. (2021) menemukan bahwa akar permasalahan sebagian besar kasus gagal berangkat adalah pencampuran dana jemaah dengan modal operasional perusahaan, tidak adanya pemisahan rekening yang jelas, serta ketiadaan sistem audit internal yang memadai. Krisis kepercayaan yang ditimbulkan berdampak luas tidak hanya terhadap pelaku usaha yang terlibat, tetapi juga terhadap citra industri perjalanan ibadah secara keseluruhan.

Dalam konteks inilah, kajian mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangan yang ideal dalam operasional tour baik domestik maupun internasional, terutama haji dan umrah menjadi sangat relevan dan mendesak. Sebagaimana ditekankan oleh Wahyuni dan Harto (2022), pengelolaan keuangan tour bukan sekadar urusan teknis akuntansi biasa. Ia merupakan instrumen kepercayaan publik, amanah atas dana ibadah, dan cerminan integritas penyelenggara. Oleh

karenanya, standar yang diterapkan harus jauh lebih ketat dibandingkan pengelolaan keuangan bisnis konvensional pada umumnya.

Artikel ini hadir untuk mengisi celah literatur tersebut dengan menyajikan kajian sistematis yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan tour, mencakup: konsep dasar manajemen keuangan tour, struktur pendapatan dan biaya, sistem pencatatan berstandar SAK ETAP, prinsip pemisahan dana, manajemen risiko keuangan, serta kerangka regulasi yang berlaku. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis sekaligus panduan praktis bagi penyelenggara perjalanan ibadah di Indonesia.

KAJIAN TEORETIS

1. Konsep Pengelolaan Keuangan Tour

Pengelolaan keuangan tour secara konseptual merujuk pada serangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh arus dana baik masuk maupun keluar dalam ekosistem operasional sebuah biro perjalanan wisata (Brigham & Houston, 2019). Dalam kerangka teori keuangan modern, pengelolaan keuangan yang efektif mencakup empat fungsi pokok: (1) perencanaan keuangan (*financial planning*), (2) pengendalian keuangan (*financial control*), (3) pengambilan keputusan keuangan (*financial decision-making*), dan (4) pelaporan keuangan (*financial reporting*).

Dalam konteks industri perjalanan ibadah, dimensi keempat fungsi tersebut memperoleh muatan yang lebih berat. Hameed dan Naveed (2020) dalam studinya tentang manajemen keuangan lembaga perjalanan ibadah di Asia Selatan menyimpulkan bahwa prinsip amanah (*trustworthiness*) dan adalah (*justice*) dalam perspektif ekonomi Islam harus menjadi ruh dari setiap keputusan keuangan penyelenggara perjalanan ibadah. Kegagalan menginternalisasi prinsip ini sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus penipuan jemaah tidak hanya membawa kerugian finansial, tetapi juga kerusakan moral yang mendalam.

Lebih lanjut, penelitian Nugroho dan Setiawan (2022) membedakan pengelolaan keuangan tour menjadi dua level: level strategis yang berkenaan dengan keputusan investasi jangka panjang, penetapan harga, dan ekspansi bisnis; serta level operasional yang mencakup pengelolaan arus kas harian, rekonsiliasi dana jemaah, dan pelaporan keuangan periodik. Keduanya harus berjalan sinergis untuk memastikan sustainabilitas bisnis sekaligus memenuhi ekspektasi layanan jemaah.

2. Prinsip Keuangan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Industri perjalanan ibadah secara inheren bersentuhan langsung dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Antonio dan Sanrego (2010) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan lembaga berbasis syariah termasuk biro perjalanan haji dan umrah harus dilandasi setidaknya tiga prinsip fundamental: pertama, prinsip kejujuran dan keterbukaan (transparansi) dalam setiap transaksi; kedua, prinsip larangan gharar (ketidakpastian berlebihan) dalam penetapan harga dan janji layanan; dan ketiga, prinsip redistribusi yang adil atas keuntungan usaha.

Dalam konteks regulasi keuangan syariah kontemporer, pengelolaan dana jemaah haji dan umrah yang ideal mengacu pada konsep wadi'ah yad amanah di mana dana yang dititipkan hanya boleh digunakan untuk tujuan yang secara eksplisit telah disepakati, yaitu pembiayaan perjalanan ibadah jemaah bersangkutan (Sanusi & Joni, 2020). Penyimpangan dari prinsip ini baik melalui penggunaan dana jemaah untuk investasi berisiko tinggi maupun untuk membiayai operasional batch lain merupakan pelanggaran serius baik secara hukum positif maupun norma syariah.

3. Standar Akuntansi SAK ETAP dalam Bisnis Pariwisata

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan standar pencatatan keuangan yang paling relevan bagi biro perjalanan wisata skala kecil dan menengah di Indonesia. SAK ETAP dirancang untuk memberikan pedoman pelaporan keuangan yang komprehensif namun lebih sederhana dibandingkan PSAK umum, sehingga dapat diimplementasikan oleh entitas bisnis yang belum memiliki kewajiban akuntabilitas publik secara formal (IAI, 2016).

Penelitian Gozali (2017) tentang implementasi SAK ETAP pada entitas bisnis non-publik menunjukkan bahwa penerapan standar ini memberikan manfaat ganda: secara internal meningkatkan kehandalan data keuangan untuk pengambilan keputusan, dan secara eksternal meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata stakeholder termasuk perbankan, investor, dan regulator pemerintah. Dalam konteks biro perjalanan haji dan umrah, kredibilitas laporan keuangan yang baik menjadi prasyarat utama untuk memperoleh dan mempertahankan izin operasional dari Kementerian Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*).

Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan sintesis yang sistematis, reproducible, dan komprehensif atas temuan-temuan dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Sumber data primer berasal dari 20 jurnal ilmiah bereputasi yang terindeks di Scopus (Q1–Q3) dan SINTA (1–2), yang diterbitkan dalam rentang waktu 2009–2024.

Pencarian literatur dilakukan secara multi-database melalui *Google Scholar*, *Emerald Insight*, *Taylor & Francis Online*, *JSTOR*, *Science Direct*, dan *DOAJ*. Kata kunci yang digunakan meliputi: "*tour financial management*", "*haji umrah financial governance*", "*pilgrimage travel accounting*", "*SAK ETAP travel agency*", "*religious tourism fund management*", "*financial transparency travel*", "*manajemen keuangan haji umrah*", dan kombinasinya dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dari total 412 artikel yang ditemukan dalam pencarian awal, sebanyak 20 artikel yang paling relevan dan representatif dipilih setelah melalui proses skrining dua tahap berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Pendapatan dalam Operasional Tour Haji dan Umrah

Berdasarkan sintesis literatur yang dilakukan, pendapatan biro perjalanan haji dan umrah dapat dikategorikan menjadi dua sumber utama: pendapatan primer yang berasal dari pembayaran paket oleh jemaah, dan pendapatan sekunder yang diperoleh dari layanan-layanan tambahan. Pemahaman yang mendalam atas struktur pendapatan ini merupakan prasyarat fundamental bagi pengelolaan keuangan yang sehat (Soekarno & Azis, 2021).

Mekanisme pembayaran umumnya dibagi dalam dua tahap. Setoran awal (*down payment*) yang berkisar antara Rp 3 juta hingga Rp 15 juta berfungsi sebagai pengikat komitmen dan pemblokiran kursi, sementara pelunasan diselesaikan paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan. Besaran DP yang ditetapkan mencerminkan strategi segmentasi pasar masing-masing penyelenggara: DP rendah untuk menjangkau segmen menengah, DP tinggi sebagai filter seleksi jemaah berkomitmen tinggi (Hasbi & Syaoki, 2023). Pendapatan sekunder mencakup jasa pengurusan dokumen (paspor, visa), penjualan perlengkapan ibadah, komisi dari mitra hotel dan maskapai, serta jasa penyediaan visa bagi penyelenggara yang telah memiliki akreditasi sebagai visa provider resmi.

Tabel 1. Struktur Sumber Pendapatan Biro Perjalanan Haji dan Umrah

Kategori Pendapatan	Komponen	Karakteristik
Pendapatan Primer	Setoran Awal (DP)	Diterima saat pendaftaran; dikunci di rekening terpisah
Pendapatan Primer	Pelunasan Paket	Diterima H-30 keberangkatan; digunakan untuk reservasi layanan
Pendapatan Sekunder	Jasa Dokumen (Paspor/Visa)	Berbasis layanan; tarif bervariasi Rp 750.000–Rp 1.200.000
Pendapatan Sekunder	Komisi Mitra	Hotel, maskapai, pemandu lokal; umumnya 5–15% dari nilai kontrak
Pendapatan Sekunder	Penjualan Perlengkapan	Koper, ihram, sajadah, dll.; margin 20–40%
Pendapatan Sekunder	Jasa Visa Provider	Khusus PPIU terakreditasi; bernilai tinggi dan strategis

2. Struktur Biaya dan Penetapan Harga Paket

Penetapan harga paket merupakan salah satu keputusan keuangan paling strategis dalam operasional biro perjalanan ibadah. Menurut Kotler dan Keller (2016), penetapan harga yang optimal harus mempertimbangkan tiga perspektif secara simultan: perspektif biaya (*cost-based pricing*), perspektif nilai pelanggan (*value-based pricing*), dan perspektif persaingan (*competition-based pricing*). Kegagalan mempertimbangkan ketiga perspektif ini secara seimbang sering menjadi akar masalah keuangan biro perjalanan: terlalu menekankan harga rendah tanpa dasar biaya yang memadai akan mengancam kualitas layanan dan kelangsungan usaha.

Biaya operasional dalam paket haji dan umrah terdiri dari komponen-komponen yang bersifat dinamis mengikuti fluktuasi nilai tukar, tarif maskapai, dan tingkat hunian hotel di musim-musim tertentu. Penelitian Rahmawati dan Syaiful (2021) mengidentifikasi bahwa tiga komponen biaya terbesar akomodasi hotel (35–45% dari total biaya), tiket penerbangan (25–35%), dan transportasi darat (8–12%) secara agregat menyerap 70–90% dari total harga paket yang dibayarkan jemaah, meninggalkan margin yang sangat tipis bagi penyelenggara jika tidak dikelola dengan efisiensi tinggi.

Tabel 2. Komposisi Komponen Biaya dalam Paket Umrah Standar

Komponen Biaya	Proporsi (%)	Sifat Biaya	Risiko Fluktuasi
Akomodasi Hotel (Mekah & Madinah)	35 – 45%	Variabel	Tinggi (musim haji/Ramadan)
Tiket Penerbangan PP	25 – 35%	Variabel	Tinggi (avtur, kurs USD)
Transportasi Darat	8 – 12%	Semi-variabel	Sedang

Komponen Biaya	Proporsi (%)	Sifat Biaya	Risiko Fluktuasi
Konsumsi & Katering	5 – 8%	Variabel	Rendah–Sedang
Bimbingan Manasik	2 – 4%	Tetap	Rendah
Asuransi Jiwa & Kesehatan	1 – 3%	Tetap	Rendah
Biaya SDM & Operasional Kantor	4 – 8%	Tetap	Rendah
Dana Cadangan / Kontingensi	3 – 5%	Tetap	N/A
Margin Keuntungan Biro	5 – 12%	Variabel	Tergantung efisiensi

Implikasi dari komposisi biaya di atas adalah bahwa penyelenggara perjalanan ibadah sangat rentan terhadap guncangan eksternal, terutama depresiasi nilai rupiah terhadap dolar AS dan riyal Arab Saudi, serta lonjakan harga tiket penerbangan di musim puncak. Hermansyah dan Aritonang (2023) merekomendasikan penerapan strategi hedging atau pemesanan tiket dan hotel jauh di muka (*early booking*) sebagai instrumen mitigasi risiko nilai tukar yang praktis dan efektif bagi biro perjalanan skala menengah.

3. Sistem Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP

Implementasi sistem pencatatan keuangan yang terstandar merupakan komponen kritis dalam tata kelola keuangan biro perjalanan. SAK ETAP mensyaratkan setidaknya empat laporan keuangan pokok: (1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca), yang mencerminkan kondisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu titik waktu; (2) Laporan Laba Rugi Komprehensif, yang merangkum kinerja keuangan dalam suatu periode; (3) Laporan Arus Kas, yang menggambarkan pergerakan kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan; serta (4) Catatan atas Laporan Keuangan, yang memberikan penjelasan naratif atas pos-pos laporan (IAI, 2016).

Namun demikian, penelitian Setyawan dan Kurniasih (2022) terhadap 85 PPIU di Jawa menemukan bahwa hanya 38,8% dari total sampel yang telah mengimplementasikan SAK ETAP secara penuh. Sisanya masih menggunakan pencatatan sederhana berbasis kas masuk-keluar, bahkan sebagian lagi masih mengandalkan pencatatan manual tanpa format yang terstandar. Kondisi ini menciptakan kerentanan ganda: kerentanan operasional karena data keuangan yang tidak akurat, dan kerentanan regulasi karena tidak memenuhi standar pelaporan yang disyaratkan pemerintah.

Selain aspek teknis akuntansi, penggunaan teknologi informasi dalam pencatatan keuangan juga menjadi faktor penentu efektivitas sistem. Kusumawati et al. (2023) dalam penelitiannya tentang digitalisasi keuangan UMKM sektor jasa menemukan bahwa adopsi

software akuntansi cloud-based meningkatkan akurasi pencatatan sebesar 67% dan mengurangi waktu penyusunan laporan keuangan periodik hingga 45% dibandingkan pencatatan manual. Bagi biro perjalanan ibadah, temuan ini memiliki implikasi langsung: investasi pada sistem informasi keuangan yang memadai bukanlah beban biaya, melainkan investasi pada ketahanan bisnis jangka panjang.

4. Prinsip Pemisahan Dana Jemaah: Fondasi Kepercayaan

Di antara seluruh prinsip pengelolaan keuangan yang berlaku dalam industri perjalanan ibadah, prinsip pemisahan dana (*fund segregation*) memiliki posisi yang paling fundamental. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara eksplisit mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara perjalanan umrah wajib memisahkan rekening dana jemaah dari rekening operasional perusahaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada pencabutan izin operasional dan tuntutan pidana.

Dari perspektif teoritis, prinsip pemisahan dana ini sejalan dengan konsep ring-fencing dalam manajemen keuangan korporasi, yang bertujuan melindungi aset-aset tertentu dari risiko yang timbul di bagian lain operasi bisnis (Brealey et al., 2020). Dalam konteks perjalanan ibadah, ring-fencing dana jemaah memastikan bahwa setiap sen yang telah dibayarkan jemaah akan tersedia saat dibutuhkan untuk membiayai keberangkatan mereka, tidak peduli kondisi arus kas perusahaan di bagian operasional lain.

Studi Mahmudah dan Rokhman (2022) terhadap kasus-kasus gagal berangkat di Indonesia selama 2015–2022 menemukan bahwa 89% dari total kasus yang dianalisis bersumber pada pencampuran dana jemaah dengan kas operasional, kemudian diperparah dengan penggunaan dana jemaah yang belum berangkat untuk menutup defisit operasional batch yang sedang berjalan sebuah praktik yang oleh para ahli keuangan disebut sebagai skema Ponzi terselubung dalam industri perjalanan ibadah.

Tabel 3. Perbandingan Praktik Pemisahan Dana antara Penyelenggara Profesional dan Non-Profesional

Aspek	Penyelenggara Profesional	Penyelenggara Non-Profesional
Rekening Dana Jemaah	Rekening terpisah, khusus, terkunci	Dicampur dengan rekening operasional
Akses Dana	Terbatas, butuh otorisasi ganda	Bebas diakses kapan saja
Audit Internal	Rutin setiap batch/kuartal	Tidak ada atau sangat jarang
Pelaporan ke Regulator	Rutin dan tepat waktu	Sporadis atau tidak ada
Jaminan Kepada Jemaah	Ada, berupa asuransi atau garansi	Tidak ada jaminan formal

Aspek	Penyelenggara Profesional	Penyelenggara Non-Profesional
	bank	
Risiko Gagal Berangkat	Sangat rendah	Tinggi–Sangat Tinggi

5. Manajemen Risiko Keuangan dalam Operasional Tour

Operasional tour khususnya perjalanan ibadah internasional menghadapi berbagai risiko keuangan yang bersifat multidimensional. Page dan Connell (2014) mengklasifikasikan risiko keuangan dalam bisnis pariwisata ke dalam empat kategori: risiko pasar (fluktuasi nilai tukar dan harga), risiko kredit (wanprestasi oleh mitra bisnis), risiko likuiditas (ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek), dan risiko operasional (kesalahan sistem, *fraud*, atau *force majeure*).

Dalam konteks perjalanan haji dan umrah, risiko nilai tukar menduduki peringkat tertinggi sebagai ancaman keuangan, mengingat hampir seluruh komponen biaya utama hotel, tiket, transportasi di Arab Saudi dibayarkan dalam mata uang asing (USD dan SAR). Penelitian Ramadhani et al. (2022) menemukan bahwa depresiasi rupiah sebesar 10% terhadap dolar AS dapat menggerus margin keuntungan penyelenggara perjalanan umrah hingga 70–80% jika tidak tersedia instrumen lindung nilai (*hedging*) yang memadai.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, berbagai strategi dapat diterapkan secara terintegrasi. Strategi pemesanan dini (*early procurement*) memungkinkan penyelenggara mengunci harga hotel dan tiket pada tarif yang lebih rendah sebelum terjadi lonjakan permintaan. Strategi diversifikasi mitra mengurangi ketergantungan pada satu penyedia layanan yang rentan terhadap gangguan. Sementara itu, pembentukan dana kontingensi sebesar 3–5% dari total anggaran paket menyediakan buffer finansial untuk menghadapi situasi tak terduga tanpa harus mengorbankan kualitas layanan jemaah (Hermansyah & Aritonang, 2023).

6. Kerangka Regulasi dan Kepatuhan Keuangan

Pengelolaan keuangan biro perjalanan ibadah tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi yang berlaku. Secara hierarkis, regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah di Indonesia mencakup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diperbarui secara signifikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Peraturan pelaksana yang lebih teknis diatur melalui berbagai Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Keputusan Menteri Agama (KMA).

Dari sisi keuangan, regulasi tersebut secara eksplisit mengatur: batas maksimal biaya

yang dapat dipungut dari jemaah, kewajiban penyediaan asuransi jiwa dan kesehatan, mekanisme pengembalian dana dalam hal pembatalan keberangkatan, serta kewajiban pelaporan keuangan berkala kepada Kementerian Agama. Rafii dan Anwar (2022) dalam kajiannya tentang efektivitas regulasi PPIU menemukan bahwa kepatuhan terhadap regulasi keuangan berkorelasi positif dan signifikan terhadap rating kepercayaan jemaah, dengan koefisien korelasi sebesar 0,67 ($p < 0,01$).

Tabel 4. Matriks Regulasi Keuangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah

Regulasi	Substansi Keuangan	Sanksi Pelanggaran
UU No. 8 Tahun 2019	Pemisahan rekening dana jemaah; kewajiban asuransi; standar layanan minimum	Pencabutan izin; pidana penjara hingga 10 tahun
UU No. 13 Tahun 2008	Mekanisme setoran, biaya, dan pertanggungjawaban keuangan haji reguler	Sanksi administratif dan pidana
PMA No. 8 Tahun 2018	Standar operasional PPIU termasuk aspek keuangan dan pelaporan	Pembekuan dan pencabutan izin PPIU
SAK ETAP (IAI, 2016)	Standar pencatatan laporan keuangan entitas non-publik	Tidak dapat memperoleh/perpanjang izin operasional
KMK tentang Wajib Pajak	Kewajiban pelaporan PPh dan PPN atas jasa perjalanan	Denda dan sanksi perpajakan

7. Model Pengelolaan Keuangan Tour Yang Ideal

Berdasarkan sintesis dari seluruh temuan literatur yang telah dikaji, artikel ini mengusulkan sebuah model pengelolaan keuangan tour yang ideal, yang disebut sebagai Model TAKA (Transparan, Akuntabel, Kepatuhan, Amanah). Model ini mengintegrasikan empat pilar yang saling memperkuat dalam membentuk ekosistem keuangan biro perjalanan ibadah yang sehat dan profesional.

Seluruh komponen biaya paket diungkapkan secara rinci kepada jemaah sebelum penandatanganan kontrak. Tidak ada biaya tersembunyi (*hidden charges*). Laporan penggunaan dana tersedia dan dapat diakses oleh jemaah atas permintaan. Transparansi ini bukan hanya kewajiban etis, tetapi juga instrumen pemasaran yang efektif riset Fauzi dan Rahmatullah (2023) membuktikan bahwa keterbukaan informasi keuangan meningkatkan tingkat kepercayaan dan konversi pendaftaran jemaah sebesar 41%.

Sistem pencatatan berbasis SAK ETAP diimplementasikan secara penuh dan konsisten. Audit internal dilakukan minimal setiap batch keberangkatan. Audit eksternal dilakukan minimal setahun sekali oleh akuntan publik terdaftar. Setiap transaksi keuangan didukung bukti

yang sah dan dapat diverifikasi. Laporan keuangan tahunan disampaikan tepat waktu kepada otoritas yang berwenang (Kementerian Agama).

Seluruh ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2019 dan regulasi turunannya dipatuhi secara menyeluruh tanpa pengecualian. Pemisahan rekening dana jemaah dari rekening operasional dijaga dengan ketat. Asuransi jiwa dan kesehatan untuk seluruh jemaah dipastikan aktif sebelum keberangkatan. Kewajiban perpajakan dipenuhi tepat waktu. Kepatuhan ini bukan sekadar tuntutan regulasi, melainkan ekspresi komitmen moral penyelenggara terhadap amanah yang diberikan jemaah.

Dana jemaah diperlakukan sebagai titipan suci yang hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah disepakati. Manajemen risiko keuangan berbasis skenario diterapkan untuk melindungi dana jemaah dari guncangan eksternal. Dalam situasi *force majeure* pun, pengembalian dana kepada jemaah menjadi prioritas utama di atas kepentingan komersial perusahaan. Muflih (2021) menegaskan bahwa penyelenggara yang mengedepankan nilai amanah terbukti mampu bertahan lebih lama dalam industri dengan tingkat kepercayaan publik yang konsisten tinggi.

SIMPULAN

Kajian sistematis ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, pengelolaan keuangan tour terutama dalam konteks perjalanan ibadah haji dan umrah memiliki kompleksitas yang jauh melampaui manajemen keuangan bisnis konvensional, karena menyentuh dimensi moral, spiritual, dan kepercayaan publik yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar urusan teknis akuntansi semata.

Kedua, terdapat empat elemen kritis yang menentukan efektivitas pengelolaan keuangan tour: kematangan sistem pencatatan berbasis SAK ETAP, konsistensi penerapan prinsip pemisahan dana jemaah, penguasaan manajemen risiko keuangan yang antisipatif, dan kepatuhan penuh terhadap kerangka regulasi yang berlaku. Keempatnya harus berjalan simultan dan saling memperkuat kelemahan pada salah satu elemen berpotensi mengganggu keseluruhan sistem.

Ketiga, sebagian besar permasalahan keuangan yang berujung pada gagal berangkat jemaah dapat dicegah jika prinsip pemisahan dana diterapkan secara konsekuen. Temuan ini memiliki implikasi regulasi yang jelas: pemerintah perlu memperketat mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan PPIU dalam pemisahan rekening, termasuk mewajibkan pelaporan saldo rekening dana jemaah secara periodik kepada Kementerian Agama.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, artikel ini merekomendasikan: (1) adopsi Model TAKA sebagai standar tata kelola keuangan biro perjalanan ibadah; (2) kewajiban penerapan SAK ETAP yang diperkuat dengan sanksi administratif yang lebih tegas; (3) pengembangan platform pelaporan keuangan digital terintegrasi antara PPIU dan Kementerian Agama; (4) penguatan kapasitas SDM keuangan melalui pelatihan bersertifikat yang diselenggarakan oleh asosiasi industri bersama perguruan tinggi; serta (5) mendorong riset longitudinal tentang dampak tata kelola keuangan terhadap kepuasan dan kepercayaan jemaah sebagai basis penyempurnaan regulasi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S., & Sanrego, Y. D. (2010). *Prinsip dasar ekonomi dan keuangan Islam*. Tazkia Publishing.
- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). *Principles of corporate finance (13th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management (15th ed.)*. Cengage Learning.
- Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2022). *Statistik penyelenggaraan umrah 2019–2022*. Kementerian Agama RI.
- Fauzi, A., & Rahmatullah, M. (2023). Keterbukaan informasi keuangan dan konversi pendaftaran jemaah umrah: Bukti empiris dari PPIU di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(2), 145–162. <https://doi.org/10.20473/vol10iss2pp145-162>
- Gozali, E. O. D. (2017). Implementasi penyajian laporan keuangan berbasis SAK ETAP pada entitas bisnis non-publik. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 15(1), 21–38.
- Hameed, I., & Naveed, M. (2020). Financial governance in Islamic pilgrimage travel agencies: Evidence from South Asia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(4), 889–908. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2018-0040>
- Hasbi, U. H., & Syaoki, M. (2023). Manajemen strategis travel haji dan umrah di Mataram: Studi komparasi manajemen operasional, pelayanan, dan pemasaran. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 129–150.
- Hermansyah, D., & Aritonang, L. R. (2023). Strategi mitigasi risiko nilai tukar pada penyelenggara perjalanan umrah Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 27(1), 56–74. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.8021>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Revisi 2016)*. IAI.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management (15th ed.)*. Pearson Education.
- Kusumawati, D., Prasetyo, B., & Handayani, S. (2023). Digitalisasi sistem keuangan UMKM

- sektor jasa: Dampak pada akurasi data dan efisiensi pelaporan. *Jurnal Akuntansi Manajemen*, 18(2), 201–219.
- Mahmudah, N., & Rokhman, W. (2022). Analisis kasus gagal berangkat jemaah umrah di Indonesia 2015–2022: Perspektif tata kelola keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 88–107.
- Muflih, M. (2021). Nilai amanah dalam manajemen keuangan syariah dan dampaknya terhadap sustainability bisnis perjalanan ibadah. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 123–140.
- Nasution, R. A., Harahap, M., & Siregar, A. (2021). Root cause analysis kasus gagal berangkat jemaah umrah: Studi kasus di Indonesia 2015–2020. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 77–95.
- Nugroho, A., & Setiawan, B. (2022). Dua level pengelolaan keuangan tour dan implikasinya terhadap kinerja operasional biro perjalanan wisata. *Jurnal Pariwisata dan Hospitaliti*, 13(1), 34–52.
- Page, S. J., & Connell, J. (2014). *Tourism: A modern synthesis (4th ed.)*. Cengage Learning EMEA.
- Rafii, M., & Anwar, K. (2022). Efektivitas regulasi PPIU terhadap kepercayaan jemaah umrah: Analisis korelasi dan regresi. *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 17(1), 55–72.
- Rahmawati, F., & Syaiful, H. (2021). Analisis komposisi biaya dan penetapan harga paket umrah: Studi pada PPIU di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 178–196.
- Ramadhani, I., Putra, A., & Susanto, T. (2022). Dampak depresiasi rupiah terhadap margin keuntungan penyelenggara umrah dan strategi hedging yang tepat. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 11(2), 312–330.
- Sanusi, A., & Joni, A. (2020). Wadi'ah yad amanah dalam konteks pengelolaan dana jemaah haji dan umrah: Tinjauan fiqh muamalah kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 43–62.
- Setyawan, D., & Kurniasih, L. (2022). Tingkat adopsi SAK ETAP pada penyelenggara perjalanan umrah di Jawa: Pemetaan dan analisis hambatan implementasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 78–96.
- Soekarno, S., & Azis, A. M. (2021). Struktur pendapatan dan strategi diversifikasi biro perjalanan ibadah berbasis syariah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 9(1), 101–118.
- Wahyuni, E., & Harto, P. (2022). Pengelolaan keuangan tour sebagai instrumen kepercayaan publik: Kajian teoritis dan implikasi manajerial. *Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata*, 13(2), 189–207.